

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG**

**NOMOR : 14 TAHUN 2001**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG**

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pembangunan Daerah dan untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Retribusi Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu diadakan pembaruan tarif retribusi parkir yang bertujuan untuk kepentingan umum dan kemanfaatan umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir ditepi jalan umum.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas angkutan jalan pada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang fasilitas Parkir Untuk Umum;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 tentang Pedoman tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negera Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpajakan di Daerah;

20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah.

**Dengan Persetujuan**

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Padang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Padang;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku;
- e. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan

nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya:

- f. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor maupun tidak bermotor;
- g. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, dengan kondisi mesin dimatikan;
- h. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan Umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat Parkir Kendaraan;
- i. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- j. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
- l. Karcis Parkir adalah tanda bukti parkir pembayaran atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
- m. Surat Pendaftaran Objek retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDdoRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai

dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah:

- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
- o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
- p. Penyidikan Tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Parkir dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum

#### **Pasal 3**

- (1) Objek retribusi adalah Pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum
- (2) Jalan Umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **Pasal 4**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

## **Pasal 5**

Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

## **Pasal 6**

Tingkat penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekwensi penggunaan tempat parkir

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

## **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi bertujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya pengadaan marka, biaya pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 8

- (1) Struktur tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 7 diatas digolongkan berdasarkan tingkat kepadatan parkir di tepi jalan umum:
- (2) Tingkat kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diukur berdasarkan jumlah rata-rata kendaraan yang parkir dibandingkan dengan kapasitas tempat parkir di tepi jalan umum:
- (3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Tingkat Kepadatan Parkir	Jenis Kendaraan Bermotor	Besarnya Tarif
Rendah	SepedaMotor, becak barang, gerobak, bendi dan sejenisnya	Rp. 300 / sekali parkir atau Rp. 20.000 bulan
	Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 500 / sekali parkir atau Rp. 45.000 / bulan
Sedang	Bus, Truk, Mobil Box dan sejenisnya	Rp. 1.000 / sekali parkir atau Rp. 90.000 / bulan
Tinggi	Trailer/Tempeian dan sejenisnya	Rp. 1.500 / sekali parkir atau Rp. 135.000 / bulan
	Container dan alat berat lainnya	Rp. 2.000 / sekali parkir atau Rp. 180.000 / bulan

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan parkir diberikan.

**BAB VIII**  
**SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 10**

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX**  
**SAAT PENDAFTARAN**

**Pasal 11**

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPdORD.
- (2) SPdoRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB X**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 12**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) ditetapkan Retribusi Terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 13**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau karcis dan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 14**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan Surat Bayar/Penyetoran atau surat lainnya yang sejenis.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/atau surat lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 16**

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XIV**

### **PENGURANGAN, KERINGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 17**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi obyek retribusi
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XV**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran, atau;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 19**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Dinas Perhubungan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 20**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6

(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dan tidak berlaku lagi :

1. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Retribusi Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
2. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Retribusi Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
3. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Retribusi Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 3 Oktober 2001

**WALIKOTA PADANG**

dto

**ZUIYEN RAIS**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 3 Oktober 2001

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

dto

**DRS. H. MASRIL PAYAN**

Pembina Utama Muda

Nip. 010044715

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2001 NOMOR 57**